



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦱꦏꦺꦴꦱꦺꦴꦲꦠꦤꦤꦶ

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367531 / 368828 Fax. (0274) 368828

Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR B/000.8.3.4/00028 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KESATU	:	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi program/kegiatan; b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat; c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait; d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat; e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan Daerah.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Agus Tri Widiyantara, MMR
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : B/000.8.3.4/00028

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan	dr. Agus Tri Widiyantara, MMR
II.	Ketua	Kabid Sumber Daya Kesehatan	drg. Sapta Adisuka Mulyatno, Ph.D
III.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sri Sejatiningsih, SKM, MKM
IV.	Anggota	Staf Sekretariat	Kun Faizah, A.Md
		Staf Sekretariat	Yekti Ambarwati, S.Pd
		Staf Sekretariat	Pramushinta Kinayungan, S.M.
		Staf Bidang Yankes	Krisnawan Prasetya, Amd. Kep
		Staf Bidang P2	Diyah Imawati, SKM
		Staf Bidang SDK	Tarsila F. Nembo, Amd. Kep
		Staf Bidang Kesmas	Nandita Risa Ramadhani, SKM

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Agus Tri Widiyantara, MMR
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003